

UPAYA RENVOI TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS

Syamsul^a, Syahriati Fakhriah^a, Dela Rahma Zahra^a
^aFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: Syahriati.ump@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 15 Mei; disetujui: 28 Mei 2025
DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4753

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur renvoi terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Kesalahan pengetikan pada akta Notaris dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk potensi sengketa dan kerugian finansial bagi para pihak terkait. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara dan observasi di beberapa kantor Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses renvoi meliputi identifikasi jenis kesalahan (substansial atau non-substansial), pembetulan yang dilakukan di hadapan para pihak untuk menjaga transparansi, serta pencatatan perubahan dalam berita acara pembetulan dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta. Penelitian juga menemukan bahwa belum semua praktisi memahami prosedur renvoi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga berisiko menimbulkan masalah hukum lebih lanjut. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat menyebabkan dokumen kehilangan kekuatan hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang renvoi penting untuk meningkatkan akurasi dokumen dan meminimalisir risiko hukum. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum kenotariatan dan memperluas kesadaran akan pentingnya keakuratan minuta akta sebagai bagian dari praktik hukum yang baik.

Kata Kunci: Kesalahan Pengetikan; Kenotariatan; Notaris; Prosedur Hukum; Renvoi

Abstract

This research aims to analyze the mechanisms and procedures for renvoi (correction) of typographical errors in notarial deeds created by notaries. Typographical errors in notarial deeds can cause serious legal consequences, including potential disputes and financial losses for involved parties. The method employed is a normative legal approach supported by empirical data from interviews and observations at several notary offices. Findings indicate the renvoi process involves identifying the type of error (substantial or non-substantial), making corrections in the presence of relevant parties to ensure transparency, and documenting changes in a correction report specifying the date and deed number. The study also reveals that not all practitioners fully understand the renvoi procedures according to Law No. 2 of 2014 on Notary Position (UUJN), which risks further legal complications. Non-compliance with procedures can invalidate the document legally. Therefore, a thorough understanding of renvoi is essential to improve document accuracy and minimize legal risks. These findings are expected to contribute to the development of legal theory in notarization and increase awareness of the importance of accuracy in minute deeds as part of sound legal practice.

Keywords: Legal Procedures; Notarial Deeds; Notary; Renvoi; Typographical Errors

LATARBELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang menjamin perlindungan, ketertiban, dan keamanan hukum bagi seluruh warganya. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menekankan prinsip keadilan dan kebenaran sebagai hal yang sangat penting. Untuk mewujudkan dan memastikan perlindungan serta ketertiban hukum, dibutuhkan dokumen resmi yang Otentik, terutama dalam proses hukum dan peristiwa tertentu.¹

Pengaturan hukum tentang Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).² Pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “Notaris diberi wewenang oleh negara dalam melaksanakan tugas negara yaitu membuat produk hukum nya yaitu akta asli (Otentik).” Notaris adalah sebuah posisi yang mengandalkan kepercayaan, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya, mereka dapat diandalkan dan saling mendukung satu sama lain.²

Seorang Notaris yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak individu atau entitas hukum yang memerlukan dokumen resmi. Dokumen ini dianggap sebagai bukti yang sah dan kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan:³

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Seorang Notaris wajib melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, profesi Notaris yang harus berpegang pada kode etik serta peraturan yang ditetapkan.⁴ Jika Notaris tersebut tidak mematuhi ketentuan yang ada, hal ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berurusan dengan Notaris.

Tindakan yang disengaja, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat berdampak pada keabsahan Akta Otentik yang mereka buat. Akibat hukum yang terjadi apabila dalam Akta Otentik terjadi kesalahan pengetikan atau penulisan ialah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (*van rechtswegenietig*) serta Akta Otentik tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*). Hal tersebut menyebabkan akta tersebut akan sama halnya dengan akta dibawah tangan (*underhandsacte*), sehingga dapat berakibat Notaris tersebut diharuskan membayar biaya ganti rugi dalam hal tersebut.⁵ Akta Otentik Notaris berfungsi sebagai bukti hukum yang sangat kuat dan lengkap. Ini berarti bahwa semua informasi yang tercantum dalam Akta Otentik tersebut dianggap sah, kecuali jika pihak yang memiliki kepentingan dapat memberikan bukti yang berbeda di depan pengadilan.⁶

Kesalahan pengetikan pada Akta Otentik Notaris dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kesalahan yang bersifat substantif, yaitu kesalahan yang menyebabkan adanya perbedaan dalam maksud atau makna substansi akta otentik. Jenis kesalahan ini bias berupa

¹ Anita Nurjanah, “PEJABAT UMUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Program Studi Kenotariatan” 6 (2023): 1028–36.

² Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris &PPAT*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

³ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

⁴ A.A. Andi Prajitno, “*Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?* ” (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

⁵ Made Ciria, Angga Mahendra, and Info Artikel, “Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris” 4, no. 2 (2019): 227–36.

⁶ Samuel Dharma et al., “Kedudukan Akta Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yang Sedang Dalam Masa Tahanan” 12, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2573>.

kesalahan dalam penulisan jangka waktu, angka yang merepresentasikan nilai uang, atau luas objek yang diperjual belikan. Kedua, terdapat kesalahan pengetikan yang tergolong non-substantif, yang tidak berpengaruh pada makna utama dokumen atau Akta Otentik. Meskipun terdapat variasi dalam pemilihan kata, secara keseluruhan konteks kalimat tetap tidak berubah dari makna yang dimaksudkan. Sebagai contoh, kata "hukum" yang salah ketik menjadi "hukom."

Perubahan atau *renvoi* tersebut diatur dalam "Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menerangkan bahwa Notaris dapat atau berwenang melakukan pembetulan kesalahan pengetikan." Dalam "Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan perubahan atau *renvoi* pada akta sah dan dapat dilakukan dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, selama perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh Notaris, para pihak penghadap dan saksi." Namun dalam "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kesalahan pengetikan yang seperti apa, juga seberapa jauh perubahan yang dapat dilakukan pada Akta Otentik baik itu kesalahan yang bersifat substantif maupun non-substantif."

Revisi Akta Otentik bias berpotensi merugikan jika perbaikan atas kesalahan pengetikan atau penulisan yang dilakukan oleh Notaris tidak mengikuti prosedur yang benar. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada kekuatan hukum Akta Otentik, di mana akta tersebut yang seharusnya bersifat Otentik menjadi akta yang tidak resmi. Hal ini menyebabkan para pihak yang terlibat rugi dalam hal administrasi seperti rugi pada waktu maupun biaya. Oleh karena itu perubahan pada Akta Otentik dalam halter jadinya kesalahan pengetikan sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar kekuatan hukum pada Akta Otentik tersebut tetap penuh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme atau prosedur *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris.

METODE

Metodologi penelitian merujuk pada serangkaian langkah terencana dan terstruktur yang diterapkan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi informasi, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu penelitian. Ini adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk tujuan tertentu.⁷ Kata "*metodologi*" merupakan gabungan dari dua frasa, yaitu "*metode*" dan "*logi*". Istilah "*metode*" berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang terdiri dari dua bagian yaitu "*meta*" yang berarti arah atau mengikuti, dan "*hodos*" yang berarti jalan atau cara. Sementara itu, "*logi*" mengacu pada pengertian ilmu atau pengetahuan.⁸ Metodologi mencakup langkah-langkah yang harus diambil peneliti, mulai dari pemilihan topic hingga analisis hasil.⁹ Terdapat berbagai jenis metodologi, termasuk kualitatif dan kuantitatif, yang masing-masing memiliki pendekatan dan teknik pengumpulan data yang berbeda.¹⁰ Pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu berfokus pada fenomenasosial dan perilaku manusia, menggunakan data deskriptif, seperti observasi, dokumen, dan wawancara untuk menggali perspektif individu ataupun kelompok.

ANALISIS DAN DISKUSI

Mekanisme atau Prosedur Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris

⁷ Sugiyono, " *Metodologi Penelitian* , "dalam *Metodologi Penelitian* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Ishaq: Penerbit Alfabeta, 2017).

⁹ Nawawi, " *Metodologi Penelitian* " *Dalam Ilmu Tentang Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2020).

¹⁰ Muhammad Nasir, " *Peranan Metode Penelitian,* " *Dalam Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2019).

Pada praktik Notariat kesalahan pengetikan pada minuta akta adalah masalah yang sering dihadapi oleh Notaris. Kesalahan ini dapat berakibat serius, baik bagi Notaris itu sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Oleh karena itu, upaya *renvoi* (perubahan) menjadi solusi penting untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. *Renvoi* (perubahan) yang merupakan istilah hukum untuk pembetulan akta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mekanisme atau prosedur upaya *renvoi* (perubahan) terhadap kesalahan pengetikan minuta akta yang dibuat oleh Notaris.

Mekanisme atau prosedur *renvoi* (perubahan) terhadap kesalahan pengetikan minuta akta yang dibuat oleh Notaris merupakan aspek penting dalam praktik Notariat di Indonesia. *Renvoi* (perubahan) yang berasal dari istilah hukum Prancis, merujuk pada proses pembetulan atau perbaikan yang dilakukan terhadap akta Notaris yang telah mengalami kesalahan pengetikan atau kekeliruan lainnya.¹¹ Dalam kesalahan pengetikan pada Akta Otentik dapat terjadi akibat kelalaian manusia, baik dari pihak Notaris maupun para pihak yang terlibat. Oleh Karena itu, penting untuk memahami bagaimana prosedur *renvoi* (perubahan) dilaksanakan

Serta upaya ini dalam menjaga keabsahan akta. Namun meskipun ada pengaturan hukum yang jelas, praktik *renvoi* (perubahan) seringkali dihadapi oleh Notaris, terutama terkait dengan kesalahan dalam pengetikan pembuatan akta dan dapat diperbaiki dengan melakukan perubahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa isi Akta Otentik dilarang untuk diubah dengan cara: diganti; ditambah; dicoret; disisipkan; dihapus; dan ditulistindih.

Perubahan isi akta melalui penggantian, penambahan, pencoretan, atau penyisipan dapat dilakukan dan dianggap sah jika perubahan tersebut telah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Penjelasan mengenai tata cara melakukan *renvoi* (perubahan) sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah sebagai berikut:

1. Jika dalam Akta Otentik perlu dilakukan pencoretan terhadap kata, huruf, atau angka, pencoretan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum sebelumnya, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta Otentik;
2. Pencoretan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah diparaf oleh para pihak, saksi, dan Notaris;
3. Pada perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta Otentik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2);
4. Pada penutup setiap Akta Otentik dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan terhadap Akta Otentik tersebut;
5. Pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Perundang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), mengatur tentang definisi, syarat, kewajiban Notaris serta pemberhentian Notaris. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut harus dilakukan di hadapan para pihak yang hadir, saksi, dan Notaris serta dituangkan dalam berita acara yang

¹¹ Rusdianto Sesung, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Mengandung Kesalahan Dalam Penulisan Komparisi" 20, no. 2 (2017).

memberikan catatan mengenai hal tersebut pada minuta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan berita acara pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak yang terlibat.¹² Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaksanaan *renvoi* (perubahan):¹³

- a. Identifikasi Kesalahan
Notaris harus mengidentifikasi kesalahan yang ada dalam Akta Otentik yang tertuang dalam minuta akta sebelum ditandatangani oleh para pihak. Kesalahan ini bisa berupa salah ketik atau informasi yang tidak tepat.
- b. Melakukan Pembacaan
Sebelum para pihak, saksi dan Notaris melakukan penandatanganan, Notaris wajib membacakan isi akta kepada para pihak. Jika terdapat kesalahan yang terdeteksi selama pembacaan, maka Notaris dapat melakukan perbaikan melalui proses *renvoi* (perubahan).
- c. Melakukan Perubahan
Perubahan dapat dilakukan dengan cara mencoret bagian yang salah dan menuliskan informasi yang benar. Proses ini harus disaksikan oleh para pihak dan saksi-saksi yang hadir.
- d. Paraf Para Pihak
Setelah perubahan dilakukan, para saksi dan Notaris harus memberikan paraf pada bagian yang telah diperbaiki sebagai tanda persetujuan mereka terhadap perubahan yang terjadi kesalahan pengetikan terhadap Akta Otentik.
- e. Mencatat Perubahan
Notaris kemudian mencatat perubahan tersebut dalam berita acara dan menyertakannya pada minuta akta asli. Serta salinan akta yang sudah di berikan di tarik kembali oleh Notaris dan diganti dengan salinan akta yang baru.
- f. Penandatanganan Akta
Setelah semua perubahan disetujui para pihak dan dicatat, barulah akta Otentik dapat ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.

Pada saat terjadinya kesalahan pengetikan pada Akta Otentik, terutama jika kesalahan tersebut hanya melibatkan beberapa kata atau huruf (kesalahan non substantif), perbaikan dapat dilakukan dengan cara mencoret, menambahkan, menyisipkan, atau mengganti bagian yang salah, dan hanya diperlukan paraf dari Notaris. Namun, jika kesalahan yang diperbaiki bersifat substantif, maka paraf yang diperlukan adalah paraf dari Notaris, para pihak yang terlibat, dan saksi, untuk memastikan bahwa semua pihak telah menyetujui perbaikan yang dilakukan. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kesalahan substantive harus dilakukan dengan prosedur yang sedikit berbeda. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan apabila terdapat kesalahan pada akta yang bersifat substantif:

1. Pembuatan Berita Acara Akta

Jika terjadi kesalahan pengetikan atau kekurangan kalimat dan kata, maka baik minuta maupun salinannya dapat diperbaiki. Pada praktiknya, pada salinan Akta Otentik biasanya akan dicantumkan tulisan *appr* yang berarti menyetujui adanya perubahan dan membenarkan kesalahan tersebut, serta harus di paraf oleh Notaris tanpa mengganti kertas salinan yang mengandung kesalahan. Bagian yang diperbaiki kemudian dicap dengan lambing Garuda oleh Notaris dan di paraf. Namun, jika kesalahan tersebut menyangkut substansi akta, maka kehadiran kembali para pihak menjadi suatu keharusan untuk membuat berita acara pembetulan. Pada konteks ini, prosesnya tidak lagi disebut sebagai *renvoi* (perubahan), melainkan pembuatan berita acara baru yang mencantumkan hal-hal yang diperbaiki atau diubah, kemudian dibacakan dan ditandatangani oleh semua pihak setelah akta selesai

¹² Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Adi Bakti, 2013).

dibacakan.

2. Pembuatan Akta Pembatalan diikuti dengan Pembuatan Akta Baru

Akta pembatalan dapat dibuat jika kesalahan pada substansi akta tidak hanya terbatas pada satu atau lebih kalimat tetapi mencakup kesalahan yang lebih luas, bahkan bisa mencapai beberapa halaman, terutama jika kesalahan tersebut terdapat pada bunyi pasaldalam akta.¹⁴ Maka, Notaris dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta dapat dihadirkan kembali. Sebelum itu, akta yang lama harus dibatalkan terlebih dahulu dengan mengeluarkan akta pembatalan yang menyatakan bahwa akta yang telah ditandatangani oleh para pihak akan digantikan oleh akta baru. Proses ini harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku mengenai pembuatan minuta akta pembatalan dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Tanda persetujuan dapat dilihat pada tandatangan para pihak yang terdapat dalam akta.

3. Pembuatan Akta Addendum

Akta addendum merupakan akta yang berfungsi sebagai perubahan, namun akta perubahan ini tidak menghapus keberadaan akta sebelumnya yang telah dibuat. Akta perubahan ini juga harus disusun dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta addendum sering disebut sebagai akta tambahan dari akta yang telah ada sebelumnya. Akta addendum hanya berfungsi sebagai dokumen yang memuat perubahan atau perbaikan terhadap Akta Otentik yang telah dibuat sebelumnya, tanpa menghilangkan fungsi dan keberadaan Akta Otentik tersebut.¹⁵

Pada akta terdapat bagian pembuka dan penutup yang menjelaskan mengenai Notaris yang bersangkutan serta tanggung jawab yang diemban oleh Notaris tersebut. Informasi tentang Notaris dalam akta ini merupakan hal penting untuk memberikan bukti formal dari Akta Otentik.¹⁶ Pada hal ini, Notaris A. Dessi Puspa Asni selaku tempat penelitian mengetahui prosedur *renvoi* (perubahan) yang harus dilakukan dalam memperbaiki kesalahan pengetikan pada minuta akta, menurut Notaris A. Dessi Puspa Asni pada penelitian ini menyatakan hal tersebut penting untuk memastikan bahwa kesalahan dapat diperbaiki secara sah dan transparan.¹⁷ Notaris tersebut menganggap transparansi pada proses *renvoi* (perubahan) yang dilakukan dalam akta Notaris sangat penting dikarenakan semua pihak harus diinformasikan tentang perubahan yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan integritas profesi Notaris. Notaris tersebut juga menyatakan jarang melakukan *renvoi* setelah Akta Otentik ditandatangani.

Namun jika Notaris menemukan adanya kesalahan, maka segera dilakukan perbaikan sesuai prosedur.¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan beberapa Notaris di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, mekanisme atau prosedur upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan dalam akta yang dibuat oleh Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur *renvoi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa seluruh Notaris yang diwawancarai menyatakan telah menerapkan *renvoi* dengan mencantumkan koreksi dalam minuta akta serta memberikan paraf pada bagian yang diperbaiki, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, Notaris yang diwawancarai juga menegaskan bahwa mereka selalume memastikan adanya persetujuan dari para pihak terkait sebelum melakukan perbaikan, dengan tujuan menjamin keabsahan akta yang dibuat. Berikut

¹⁴ Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris" 4, no. 4 (2020).

¹⁵ Aad Rusyad Nurdin Ridwan Miftah Kosasih, "Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk" 7, no. 1 (2023): 365–77, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190/http>.

¹⁶ Nurjanah, A. 2023, *Substansi Prinsip Profesionalisme dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Cakrawala Repositori IMWI, Vol.6, No. 2.

¹⁷ A. Dessi Puspa Asni. *Wawancara Kuisioner*.

¹⁸ A. Dessi Puspa Asni.

merupakan mekanisme yang dilakukan oleh Notaris.¹⁹

Tabel 1.2 Mekanisme Prosedur Upaya Renvoi

Kondisi	Mekanisme Perbaikan	Tindakan Yang Diperlukan
Sebelum Akta Ditandatangani	<i>Renvoi</i> (pembetulan langsung pada minuta akta)	1. Mencoret bagian yang salah. 2. Menuliskan yang benar. 3. Diberi paraf oleh para pihak, saksi, dan Notaris.
Setelah Akta Ditandatangani	Tidak dapat diperbaiki dengan <i>renvoi</i> , tetapi melalui Berita Acara Pembetulan	1. Notaris membuat Berita Acara Pembetulan. 2. Melampirkannya pada minuta akta. 3. Menyampaikan salinan kepada para pihak.

Sumber: Adjie Habib dan Sesung Rusdianto, Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris, 2020

Oleh karena itu, praktik *renvoi* di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilaksanakan secara tertib oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Dibuat Oleh Notaris

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dikumpulkan dari responden yang terdiri dari beberapa Notaris di wilayah Kabupten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, diperoleh beberapa temuan penting mengenai upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta.

a. Pemahaman dan Penerapan Upaya *Renvoi*

Semua responde nmemahami bahwa *renvoi* adalah mekanisme koreksi terhadap kesalahan pengetikan sebelum akta ditandatangani. Mereka menyatakan bahwa perbaikan dilakukan dengan mencoret bagian yang salah, menuliskan yang benar di atasnya, dan member paraf oleh Notaris, saksi, serta para pihak terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membetulkan kesalahan tulisa tau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani, sesuai dengan prosedur.

b. Penyebab Kesalahan Pengetikan dalam Minuta Akta

Responden mengidentifikasi beberapa faktoruta mapenyebab kesalahan pengetikan pada minuta akta, antara lain:

- 1) *Humanerror* akibat kurangnya ketelitian
- 2) Kesalahan data yang diberikan oleh para pihak
- 3) Tingkat kelelahan staf dalam mengetik akta
- 4) Sistem administrasi yang kurang efektif

Sebagian besar Notaris menyatakan bahwa mereka telah menerapkan system pengecekan berlapis sebelum akta ditandatangani untuk meminimalisir kesalahan.

¹⁹ Adjie Habib, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT.*, 2020.

c. Mekanisme Perbaikan Setelah Akta Ditandatangani

Semua responden memahami bahwa kesalahan yang ditemukan setelah akta ditandatangani tidak dapat diperbaiki dengan *renvoi*. Sebagai gantinya, Notaris harus membuat Berita Acara Pembetulan yang akan dilampirkan pada minuta akta dan disampaikan kepada para pihak. Prosedur ini diatur dalam Pasal 51 Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menekankan bahwa pembetulan harus dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris, serta dituangkan dalam berita acara. Namun, para responden menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kendala dalam penyampaian Berita Acara Pembetulan kepada para pihak, seperti kurang nyarespons atau kesulitan dalam pengarsipan ulang.

d. Dampak Kesalahan Pengetikan pada Keabsahan Akta

Responden setuju bahwa meskipun kesalahan pengetikan terlihat sederhana, dampaknya bisa besar jika berkaitan dengan nama, tanggal, atau angka dalam akta. Responden menyatakan bahwa kesalahan yang tidak diperbaiki dengan benar dapat berujung pada sengketa hukum atau pembatalan akta. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kesalahan ketik yang tidak diperbaiki dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris.

e. Rekomendasi untuk Mencegah Kesalahan Pengetikan

Berdasarkan hasil kuisioner, beberapa rekomendasi yang diajukan oleh responden untuk mengurangi kesalahan pengetikan pada minuta akta meliputi:

- 1) Penerapan system pengecekan ganda sebelum akta ditandatangani
- 2) Penggunaan teknologi *proofreading* otomatis untuk mendeteksi kesalahan ketik
- 3) Pelatihan dan peningkatan ketelitian staf Notaris
- 4) Pembuatan standard operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam pembuatan akta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Ervin Riyadi yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa kesalahan pengetikan dalam minuta akta merupakan masalah yang cukup umum dihadapi dalam praktik Notariat. Notaris tersebut mengakui bahwa meskipun telah berusaha untuk teliti, kesalahan manusia tetap dapat terjadi, terutama dalam pembuatan Akta Otentik yang melibatkan banyak pihak atau informasi yang kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, dapat dipahami dan menerapkan prosedur *renvoi* (perubahan), yang dianggapnya sangat efektif dalam memperbaiki kesalahan pengetikan tanpa mengurangi keabsahan akta dari pada Akta Otentik yang dibuat.²⁰

Menurut Notaris tersebut, adanya pengaturan hukum mengenai *renvoi* (perubahan) sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat serta melindungi Notaris dari potensi masalah hukum di kemudian hari.²¹ Ia juga menegaskan bahwa meskipun belum pernah mengalami masalah hukum serius akibat kesalahan pengetikan atau penulisan pada minuta akta yang dibuat, ia menyadari bahwa jika tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan hal tersebut bias berakibat fatal. Hal transparansi, Notaris Niko Silvanus percaya bahwa proses *renvoi* (perubahan) harus dilakukan secara terbuka dan semua pihak harus di informasikan tentang perubahan yang dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas profesi Notaris.²² Ia menyatakan bahwa meskipun jarang melakukan *renvoi* (perubahan) setelah akta ditandatangani, setiap kali ada kesalahan yang teridentifikasi, ia segera melakukan pembetulan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Notaris Niko Silvanus juga menekankan pentingnya upaya *renvoi* (perubahan) dalam mengurangi resiko sengketa di masa depan terkait dengan akta Notaris. Dengan melakukan

²⁰ Ervin Ryandi, Notaris, *Wawancara kuisioner*.

²¹ Ervin Ryandi.

²² Niko Silvanus, Notaris, *Wawancara Kuisioner*.

renvoi (perubahan) secara tepat dan transparan, ia yakin dapat meminimalisir potensi sengketa yang mungkin timbul akibat kesalahan pengetikan atau penulisan pada Akta Otentik yang dibuat. Selain itu, ia sangat mendukung adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi Notaris mengenai prosedur *renvoi* (perubahan) dan pengelolaan kesalahan pengetikan.²³ Menurutnya, peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan Notariat sangat bergantung pada pemahaman dan keterampilan Notaris dalam menangani masalah ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara kepada Notaris, keduanya memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari serta pentingnya prosedur upaya *renvoi* (perubahan) sebagai solusi untuk menangani kesalahan pengetikan dalam pembuatan Akta Otentik Notaris. Upaya *renvoi* (perubahan) dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:²⁴

1. Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum: Upaya *renvoi* (perubahan) sangat bergantung pada kepatuhan Notaris terhadap prosedur hukum yang berlaku termasuk ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) tentang perbaikan akta.
2. Transparansi Proses: Proses yang transparan antara Notaris dan para pihak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir dari Akta Otentik yang telah di *renvoi* (perubahan).
3. Pendidikan dan Pelatihan Notaris: Tingkat pemahaman Notaris tentang mekanisme atau prosedur *renvoi* (perubahan) sangat berpengaruh terhadap penerapan *renvoi*. Semakin baik Pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh Notaris, semakin baik pula Notaris dalam melaksanakan tugasnya.
4. Sanksi Hukum: Adanya sanksi hukum bagi Notaris yang tidak mengikuti prosedur juga menjadi faktor pendorong agar Notaris lebih berhati-hati dan mematuhi mekanisme atau prosedur sesuai ketentuan yang ada saat melakukan *renvoi* (perubahan) pada akta.

Pada konteks hukum, *renvoi* (perubahan) mencerminkan adaptabilitas system hukum terhadap kebutuhan praktis di lapangan,²⁵ terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Pada praktiknya *renvoi* (perubahan) memberikan implikasi hukum pada praktik Notaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum
Renvoi (perubahan) memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan memastikan bahwa semua perubahan dan kesalahan telah diperbaiki sebelum Akta Otentik ditandatangani. Hal ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari terkait isi akta.
- b. Kekuatan Pembuktian
Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi sebagai alat bukti Otentik. Namun, jika prosedur *renvoi* (perubahan) tidak diikuti dengan benar, maka kekuatan pembuktian akta tersebut dapat dipertanyakan dan dianggap sebagai akta dibawah tangan.
- c. Tanggung Jawab Notaris
Jika Notaris gagal melakukan prosedur *renvoi* (perubahan) dengan benar dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, mereka dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Ini termasuk kemungkinan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut.

Secara keseluruhan, upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan minuta akta sangat bergantung pada prosedur yang diikuti dan pemahaman semua pihak terkait. Upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris diperbaiki melalui catatan atau koreksi yang jelas dalam akta tanpa menghilangkan jejak perubahan yang

²³ Niko Silvanus.

²⁴ Deo Fandy Tumembouw, "TINJAUAN YURIDIS AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA" VII, no. 6 (2019): 50–57.

²⁵ Tumembouw & Deo Fandy

dilakukan. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya bebas dari kesalahan dan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas diharapkan setiap kesalahan pengetikan pada minuta akta dapat diperbaiki tanpa mengurangi keabsahan pada akta yang dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Upaya Renvoi terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta yang Dibuat Notaris", dapat disimpulkan bahwa; Mekanisme atau prosedur upaya *renvoi* (perubahan) terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris untuk memperbaiki kesalahan pengetikan pada minuta akta sebelum ditandatangani. Perbaikan dilakukan dengan mencoret bagian yang salah, menuliskan yang benar dan memberikan paraf dari para pihak terkait, saksi, dan Notaris. dan Upay *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris diperbaiki melalui catatan atau koreksi yang jelas dalam akta tanpa menghilangkan jejak perubahan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Adjie, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Adi Bakti, 2013.
- Ciria, Made, Angga Mahendra, and Info Artikel. "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris" 4, no. 2 (2019): 227–36.
- Deo Fandy Tumembouw. "TINJAUAN YURIDIS AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA" VII, no. 6 (2019): 50–57.
- Dharma, Samuel, Putra Nainggolan, Bagus Oktavian Abrianto, Kholilur Rahman, Abraham Sridjaja, and Jamalun Sinambela. "Kedudukan Akta Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yang Sedang Dalam Masa Tahanan" 12, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2573>.
- Habib, Adjie. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Ishaq: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Maria, Jenifer. "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris" 4, no. 4 (2020).
- Moechtar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Nasir, Muhammad. "Peranan Metode Penelitian," *Dalam Kegiatan Ilmiah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2019.
- Nawawi. " *Metodologi Penelitian* " *Dalam Ilmu Tentang Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2020.
- Nurjanah, Anita. "PEJABAT UMUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Program Studi Kenotariatan" 6 (2023): 1028–36.
- Prajitno, A.A. Andi. " *Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?* ." Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ridwan Miftah Kosasih, Aad Rusyad Nurdin. "Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk" 7, no. 1 (2023): 365–77. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190/http>.
- Sesung, Rusdianto. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Mengandung Kesalahan Dalam Penulisan Komparisi" 20, no. 2 (2017).
- Sugiyono. " *Metodologi Penelitian* , " *dalam Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.